BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.766-BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 41 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah sebagai berikut :

a. meneliti kelengkapan Dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
c. menghitung pengenaan PPn/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek;
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;
e. menandatangani SPM bagi SKPD yang dipimpinnya.

KETIGA : Tugas Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah sebagai berikut :

a. meneliti Kelengkapan Dokumen laporan Pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
c. menghitung pengenaan PPn/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek;
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;
e. menandatangani SPJ bagi SKPD yang dipimpinnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.766 -BPKAD/2020

Tanggal : 30 Desember 2020

Tentang : Penetapan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)	PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
1	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN (SPM LS, UP, GU, TU)	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
		KEPALA BAGIAN UMUM (SPM LS)	
		KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (SPM LS)	
		KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA (SPM LS)	
		KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SPM LS)	
		KEPALA BAGIAN HUKUM (SPM LS)	
		KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN (SPM LS)	
		KEPALA BAGIAN ORGANISASI (SPM LS)	
		KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (SPM LS)	
		KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN (SPM LS)	
2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD	KABAG KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD
3	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH
4	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
5	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)	PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
8	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL	SEKRETARIS DINAS SOSIAL
9	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	SEKRETARIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
16	DINAS PERIKANAN	KEPALA DINAS PERIKANAN	SEKRETARIS DINAS PERIKANAN
17	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)	PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
24	DINAS PERTANIAN	KEPALA DINAS PERTANIAN	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
28	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
29	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH: SPM UP DAN SPM GU BKAD	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH BKAD
		SEKRETARIS BKAD: SPM TU DAN SPM LS BKAD	
		KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH BKAD : SPM LS SKPKD	
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
32	RSUD Dr. ADJIDARMO	DIREKTUR RSUD Dr. ADJIDARMO	KABAG KEUANGAN RSUD Dr. ADJIDARMO
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DERAH	Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34	KECAMATAN RANGKASBITUNG	CAMAT RANGKASBITUNG	SEKRETARIS KECAMATAN RANGKASBITUNG
35	KECAMATAN KALANGANYAR	CAMAT KALANGANYAR	SEKRETARIS KECAMATAN KALANGANYAR
36	KECAMATAN CIBADAK	CAMAT CIBADAK	SEKRETARIS KECAMATAN CIBADAK
37	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	CAMAT WARUNGGUNUNG	SEKRETARIS KECAMATAN WARUNGGUNUNG

NO.	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)	PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
38	KECAMATAN CIMARGA	CAMAT CIMARGA	SEKRETARIS KECAMATAN CIMARGA
39	KECAMATAN CIKULUR	CAMAT CIKULUR	SEKRETARIS KECAMATAN CIKULUR
40	KECAMATAN LEUWIDAMAR	CAMAT LEUWIDAMAR	SEKRETARIS KECAMATAN LEUWIDAMAR
41	KECAMATAN SAJIRA	CAMAT SAJIRA	SEKRETARIS KECAMATAN SAJIRA
42	KECAMATAN MAJA	CAMAT MAJA	SEKRETARIS KECAMATAN MAJA
43	KECAMATAN CURUGBITUNG	CAMAT CURUGBITUNG	SEKRETARIS KECAMATAN CURUGBITUNG
44	KECAMATAN MUNCANG	CAMAT MUNCANG	SEKRETARIS KECAMATAN MUNCANG
45	KECAMATAN SOBANG	CAMAT SOBANG	SEKRETARIS KECAMATAN SOBANG
46	KECAMATAN BOJONGMANIK	CAMAT BOJONGMANIK	SEKRETARIS KECAMATAN BOJONGMANIK
47	KECAMATAN CIRINTEN	CAMAT CIRINTEN	SEKRETARIS KECAMATAN CIRINTEN
48	KECAMATAN CIPANAS	CAMAT CIPANAS	SEKRETARIS KECAMATAN CIPANAS
49	KECAMATAN LEBAKGEDONG	CAMAT LEBAKGEDONG	SEKRETARIS KECAMATAN LEBAKGEDONG
50	KECAMATAN GUGUNUNGKENCANA	CAMAT GUGUNUNGKENCANA	SEKRETARIS KECAMATAN GUGUNUNGKENCANA
51	KECAMATAN CILELES	CAMAT CILELES	SEKRETARIS KECAMATAN CILELES
52	KECAMATAN BANJARSARI	CAMAT BANJARSARI	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARSARI
53	KECAMATAN CIJAKU	CAMAT CIJAKU	SEKRETARIS KECAMATAN CIJAKU
54	KECAMATAN CIGEMBLONG	CAMAT CIGEMBLONG	SEKRETARIS KECAMATAN CIGEMBLONG
55	KECAMATAN MALINGPING	CAMAT MALINGPING	SEKRETARIS KECAMATAN MALINGPING
56	KECAMATAN WANASALAM	CAMAT WANASALAM	SEKRETARIS KECAMATAN WANASALAM
57	KECAMATAN PANGGARANGAN	CAMAT PANGGARANGAN	SEKRETARIS KECAMATAN PANGGARANGAN
58	KECAMATAN CIHARA	CAMAT CIHARA	SEKRETARIS KECAMATAN CIHARA
59	KECAMATAN BAYAH	CAMAT BAYAH	SEKRETARIS KECAMATAN BAYAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)	PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
60	KECAMATAN CIBEBER	CAMAT CIBEBER	SEKRETARIS KECAMATAN CIBEBER
61	KECAMATAN CILOGRANG	CAMAT CILOGRANG	SEKRETARIS KECAMATAN CILOGRANG

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA